



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan rencana kerja (RENJA) Tahun 2018 ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2013 - 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi. Guna mewujudkan Bappeda Sebagai Lembaga Perencanaan Yang Handal, Terpercaya Dan Profesional.

Jambi, Desember 2017

KEPALA BAPPEDA KOTA JAMBI

DR. DONNY ISKANDAR, S.Sos, MT
NIP.19691125 199703 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI KINERJA BAPPEDA TAHUN 2016	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Jambi	10
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda	13
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	13
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	19
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	19
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda	20
3.3 Program dan Kegiatan Bappeda Kota Jambi Tahun 2018	21
BAB IV PENUTUP	41
4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja	19
4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan	20
4.3 Rencana Tindak Lanjut	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Berdasarkan Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Proses Penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan

utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman dilingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada

1.2. Landasan Hukum

Berbagai peraturan perundang-undangan menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor 08);
 10. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kota Jambi tahun 2009 Nomor 13);
 11. Peraturan Daerah Jambi Nomor. 08 tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 8).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.

Tujuan sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang pedoman pada RKPD Kota Jambi.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I mengemukakan latar belakang penulisan: pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Selain itu juga memuat landasan hukum: berisi penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

Maksud dan Tujuan: Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

Bagian terakhir Bab I berisi sistematika penulisan: menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi

BAB II memuat kajian/review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Selanjutnya berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji,

disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Bab II ini juga membahas Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD serta Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III menelaah tingkat lanjut tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Bappeda Kota Jambi, mulai dari Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Renja SKPD yang diakhiri dengan penyampaian Program dan Kegiatan Tahun 2018

BAB IV merupakan bagian penutup.

BAB II

EVALUASI KINERJA BAPPEDA 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016

Bappeda Kota Jambi pada tahun 2016 telah melaksanakan 2 (dua) program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja. Terhadap masing-masing program utama tersebut akan dianalisis.

1. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

- a. Kegiatan Perencanaan, Koordinasi dan Survei Perhubungan dan Penataan Ruang, Pertanahan, SDH dan LH

Indikator Output kegiatan adalah Tersedianya laporan BKPRD Kota Jambi, tersedianya Materi Tekhnis Perwal tentang Tanaman Pekarangan di bangunan Perdagangan dan Jasa koridor jalan utama dan tersedianya basedata tematik sarana pendidikan Kota Jambi, realisasi target kinerja 100%.

Sedangkan Kinerja Keuangan terealisasi sebesar 95,06%.

- b. Kegiatan Perencanaan, Koordinasi dan Survei Pembangunan Infrastruktur Permukiman dan Sanitasi Kawasan Perkotaan

Indikator Output kegiatan adalah Jumlah kajian/dokumen perencanaan bidang fisik prasarana perkotaan, realisasi target kinerja 1 dokumen.

Sedangkan Kinerja Keuangan terealisasi sebesar 96,85%.

2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

- a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD, RKPD, KUA PPAS)

Indikator Output kegiatan adalah : Tersedianya RKPD Kota Jambi Tahun 2017, KUA dan PPAS, Evaluasi RPJMD, realisasi target kinerja 3 dokumen.

Sedangkan Kinerja Keuangan terealisasi sebesar 92,80%.

- b. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah

Indikator Output kegiatan adalah: Tersedianya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan, evaluasi pengendalian, dokumen LKPJ tahun 2015 dan summary, kumpulan pidato dan naskah HUT Kota Jambi, realisasi target kinerja 6 dokumen.

Sedangkan Kinerja Keuangan terealisasi sebesar 93,84%.

- c. Kegiatan Penyusunan dan Koordinasi Kajian Kelitbang dan Sistem Inovasi Daerah

Indikator Output kegiatan adalah: Terlaksananya pembinaan Litbang melalui bantuan biaya penelitian sesuai dengan tema kajian yang dibutuhkan Pemkot, dan terlaksananya koordinasi penelitian dan pengembangan, realisasi target kinerja 4 kajian.

Sedangkan Kinerja Keuangan terealisasi sebesar 97,75%.

- d. Kegiatan Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Bidang Ekonomi

Indikator Output kegiatan adalah : Laporan TPID Kota Jambi. Dokumen pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Jambi, Dokumen Potensi PAD Kota Jambi , Dokumen Feasibility Study (FS) pembangunan industry daerah Kota Jambi, Dokumen Dinamika pembangunan Kota Jambi, realisasi target kinerja 4 laporan koordinasi dan 4 dokumen.

Sedangkan Kinerja Keuangan terealisasi sebesar 98,60%.

- e. Kegiatan Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Bidang Sosbud dan pemerintahan

Indikator Output kegiatan adalah :Terkoordinirnya perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan Sosbud dan SDM Kota Jambi. Tersedianya dokumen penyusunan RIPDA Kota Jambi tahun 2016. Tersedianya laporan LP2KD Kota Jambi tahun 2016, realisasi target kinerja 100%.

Sedangkan Kinerja Keuangan terealisasi sebesar 98,97%.

Gambaran mengenai capaian pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Kota Jambi Tahun 2016 terdapat pada **Tabel 2.1** berikut :

Tabel. 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA 2016

No	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	Rp.	CAPAIAN TAHUN 2016 (%)	
						KINERJA	KEUANGAN
1	2		3	4	5	6	7
1	Program Perencanaan Tata Ruang		- Tingkat kekinian data perencanaan	>80%	489,450,000		
			- Tingkat akurasi data perencanaan	≥70%			
			- Tingkat aksebilitas informasi perencanaan	≥70%			
	1.1	Perencanaan, Koordinasi dan Surpervisi Perhubungan dan Penataan Ruang, Pertanahan, SDH dan LH	- Tersedianya laporan BKPRD Kota Jambi, tersedianya Materi Tekhnis Perwal tentang Tanaman Pekarangan di bangunan Perdagangan dan Jasa koridor jalan utama dan tersedianya basedata tematik sarana pendidikan Kota Jambi	100%	290,000,000	100%	95,06%
	1.2	Perencanaan, Koordinasi dan Surpervisi Pembangunan Infrastruktur Permukiman dan Sanitasi Kawasan Perkotaan	- Jumlah kajian/dokumen perencanaan bidang fisik prasarana perkotaan	1	199,450,000	100%	96,85%
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan		- Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan sesuai aturan yang berlaku	≥85%	3,857,015,000		
			- Persentase kesesuaian pelaksanaan program / kegiatan dibanding dokumen perencanaan	≥80%			
			- Jumlah partisipasi pemangku kepentingan dan masyarakat	≥70%			
			- Jumlah usulan masyarakat yang terakomodasi dalam perencanaan	≥30%			
	2.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD,RKPD, KUA PPAS)	- Tersedianya RKPDP Kota Jambi Tahun 2017, KUA dan PPAS, Evaluasi RPJMD	3	1,469,915,000	100%	92,80%

No	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	Rp.	CAPAIAN TAHUN 2016 (%)	
						KINERJA	KEUANGAN
1	2		3	4	5	6	7
	2.2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah	- Tersedianya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan, evaluasi pengendalian, dokumen LKPJ tahun 2015 dan summary, kumpulan pidato dan naskah HUT Kota Jambi	6	284,900,000	100%	93,84%
	2.3	Penyusunan dan Koordinasi Kajian Kelitbangan dan sistem Inovasi Daerah	'- Terlaksananya pembinaan Litbang melalui bantuan biaya penelitian sesuai dengan tema kajian yang dibutuhkan Pemkot, dan terlaksananya koordinasi penelitian dan pengembangan	4	545,750,000	100%	97,75%
	2.4	Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Bidang Ekonomi	-Laporan TPID Kota Jambi. Dokumen pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Jambi, Dokumen Potensi PAD Kota Jambi , Dokumen Feasibility Study (FS) pembangunan industry daerah Kota Jambi, Dokumen Dinamika pembangunan Kota Jambi	4 laporan dan 4 dokumen	776,375,000	100%	98,60%
	2.5	Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Bidang Sosbud dan Pemerintahan	- Terkoordinirnya perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan Sosbud dan SDM Kota Jambi. Tersedianya dokumen penyusunan RIPDA Kota Jambi tahun 2016. Tersedianya laporan LP2KD Kota Jmabi tahun 2016	100%	780,075,000	100%	98,97%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Jambi

Bappeda Kota Jambi sebagai lembaga teknis perencana, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan kota yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (*welfare state*).

Penyelenggaraan urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 14, ayat (1), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dari 26 (dua puluh enam) urusan sesuai dengan pasal 7, ayat (2), BAPPEDA sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban 3 (tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan penataan ruang, perencanaan pembangunan dan urusan statistik. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat 13 (tiga belas) pasal yang menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala BAPPEDA, yaitu:

1. Pasal 10, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah”;
2. Pasal 11, ayat (3): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah”;
3. Pasal 12, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah”;
4. Pasal 14, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah”;
5. Pasal 15, ayat (4): “Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD”;

6. Pasal 16, ayat (4): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah”;
7. Pasal 18, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah”.
8. Pasal 20, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah”;
9. Pasal 21, ayat (4) : “Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan RENJA-SKPD”;
10. Pasal 22, ayat (4) : “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD”;
11. Pasal 24, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang”;
12. Pasal 28, ayat (2) : “Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan pembangunan dari masing-masing SKPD”; 13. Pasal 29, ayat (3): “Kepala Bappeda menyusun evaluasi pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPD.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016, Bappeda Kota Jambi didukung ketersediaan dan kemampuan sumber daya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran, program dan kegiatan, peningkatan produk perencanaan serta kinerja perencanaan, pengendalian evaluasi pembangunan termasuk sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, antar Kabupaten/Kota dan Provinsi maupun Pusat. Berikut ini Tabel 2.2 mengenai pencapaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD dan Indikator Kinerja kunci :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD berdasarkan Indikator Kinerja

No	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	TARGET RENSTRA TAHUN KE					REALISASI TAHUN KE					PROYEKSI								
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
1	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan dengan regulasi, perencanaan wilayah, dan perencanaan lainnya	≥85%	≥70%	≥70%	≥75%	≥80%	≥85%	65	70	74	77						≥70%	≥70%	≥75%	≥80%	≥85%
2	Rasio kesesuaian pelaksanaan program/kegiatan dibandingkan perencanaan	≥70	≥60	≥60	≥65	≥70	≥70	65	70	85	78						≥60	≥60	≥65	≥70	≥70
3	Persentase partisipasi dalam proses perencanaan	>75%	>75%	>75%	>75%	>75%	>75%	70	75	80	81						>75%	>75%	>75%	>75%	>75%
4	Persentase akomodasi aspirasi pemangku kepentingan dan	>35%	>30%	>30%	>32%	>33%	>35%	27	30	35	37						>30%	>30%	>32%	>33%	>35%

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Bappeda Kota Jambi memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan. Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan sekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional Bappeda Kota Jambi. Kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro telah dirumuskan dengan mendasarkan diri pada Rencana Strategis Kota Jambi Tahun 2013-2018. Sedangkan kebijakan dalam konteks organisasional Bappeda Kota Jambi dirumuskan melalui Renstra Bappeda Kota Jambi yang tidak terlepas dari Renstra Kota Jambi. Adapun strategi Bappeda Kota Jambi untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Meningkatkan Kualitas Pengambilan Keputusan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Meningkatkan koordinasi lintas SKPD, Daerah dan Pusat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pihak lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
5. Membangun, memanfaatkan dan menginduksi Sistem Informasi dalam rangka optimalisasi perencanaan pembangunan daerah ;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018, menetapkan prioritas pembangunan sebagaimana Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Jambi Tahun 2018

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	SKPD
1	Percepatan Peningkatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur	1 Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	
		2 Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/gorong gorong	
		3 Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	
		4 Pembangunan, pemeliharaan dan perluasan utilitas perkotaan	
		5 Pengendalian pemanfaatan ruang	
		6 Peningkatan kesiagaan dini dan manajemen logistik kebencanaan	
		7 Peningkatan kualitas lingkungan berbasis kawasan	
		8 Peningkatan mutu dan perluasan kapasitas pelayanan perparkiran	
		9 Peningkatan pengelolaan dan keselamatan perhubungan	
		10 Perencanaan tata ruang	
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	1 Peningkatan akses, mutu dan tata kelola pendidikan	
		2 Pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan	
		3 Pembinaan, peningkatan dan perluasan pengelolaan budaya dan pariwisata	
		4 Pengelolaan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	
		5 Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	
		6 Peningkatan mutu pelayanan perpustakaan	

3	Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi dan Investasi	1	Pembinaan, Pengembangan, Peningkatan dan Pengawasan Industri dan Perdagangan	
		2	Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	
		3	Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	
		4	Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Pemberdayaan Petani	
		5	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	
		6	Peningkatan pelayanan pengelolaan perpasaran	
		7	Peningkatan Produksi, Mutu Produk, dan Diversifikasi Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan	
4	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1	Optimalisasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi	
		2	Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan	
		3	Pembinaan dan pemeliharaan perlindungan masyarakat	
		4	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
		5	Pembinaan, Pemberdayaan, dan Fasilitasi bagi Orkemas dan Parpol	
		6	Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Tramtibum, Serta Penegakkan Regulasi Daerah	
		7	Penataan Peraturan Per UU dan Penyelesaian Perkara Pemerintah Daerah	
		8	Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	

		9	Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah	
		10	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan daerah	
		11	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	
		12	Peningkatan Kerjasama Daerah	
		13	Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Pelayanan Publik	
		14	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Setda dan Kerumahtanggaan	
		15	Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD	
		16	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Sekda, Aparatur dan Keprotokolan	
		17	Peningkatan Sistem Pengawasan, Pembinaan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	
		18	Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan	
		19	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	
		20	Tata Kelola Organisasi Pemerintahan dan Administrasi Pembangunan	
		21	Pelayanan administrasi perkantoran	
		22	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	
		23	Peningkatan disiplin aparatur	
		24	Peningkatan kapasitas sumber Daya Aparatur	
		25	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
		26	Perencanaan SKPD	
		27	Pengembangan Data dan Informasi	

5	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1	Peningkatan pengelolaan Lingkungan, RTH, Ruang publik dan keanekaragaman hayati	
		2	Peningkatan pengelolaan persampahan	
		3	Penurunan beban pencemaran	
6	Peningkatan dan pemerataan Kesejahteraan Sosial	1	Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	
		2	Pembinaan, dan Fasilitasi bagi organisasi dan kegiatan Keagamaan	
		3	Pemberdayaan masyarakat	
		4	Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan PMKS	
		5	Peningkatan kesetaraan gender dan perempuan dan perlindungan anak	
		6	Peningkatan kualitas, perlindungan dan produktivitas tenaga kerja	

Berdasarkan Prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merencanakan kegiatan yang mendukung prioritas tersebut.

Tabel 2.4
Keterkaitan Kegiatan Bappeda Kota Jambi Tahun 2018
Dengan Prioritas RKPD Kota Jambi

No	Kegiatan Bappeda	Prioritas Ranwal RKPD
1	Perencanaan, Koordinasi dan supervisi pembangunan bidang ekonomi	Percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi dan investasi
2	Perencanaan, Koordinasi dan supervisi pembangunan bidang Sosbud dan Pemerintahan	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia; Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan sosial
3	Perencanaan, Koordinasi dan supervisi pembangunan manusia dan masyarakat	
4	Perencanaan, Koordinasi dan survei pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah	Percepatan peningkatan dan perluasan pembangunan infrastruktur
5	Penyusunan dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, KUA PPAS)	
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana pembangunan daerah	

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019. Visi tersebut adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang dilakukan melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut “**Nawa Cita**”, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Bappeda

Berdasarkan visi dan misi Bappeda Kota Jambi, maka tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dirumuskan dalam 4 misi sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang yang berkualitas;

Tujuan : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Sasaran : Menghasilkan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sebagai landasan pembangunan daerah kota Jambi.

Misi 2 : Merumuskan Dokumen Perencanaan dalam mendukung pengambilan keputusan pembangunan;

Tujuan : Meningkatkan keterlibatan peran seluruh stakeholder dalam proses penyusunan perencanaan daerah;

Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pengambilan Keputusan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;

Misi 3 : Meningkatkan keterlibatan peran seluruh stakeholder dalam proses penyusunan perencanaan daerah;

Tujuan : Meningkatkan koordinasi lintas SKPD, Daerah dan Pusat dalam proses perencanaan pembangunan daerah serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pihak lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Sasaran : Menghasilkan sinergisitas lintas SKPD, Daerah dan Pusat dalam proses penyusunan perencanaan dan pembangunan daerah serta menghasilkan sinergisitas lintas SKPD, Daerah dan Pusat dalam proses penyusunan perencanaan dan pembangunan daerah;

Misi 4 : Mengembangkan informasi dan teknologi dalam proses perencanaan untuk meningkatkan kehandalan, akuntabilitas dan transparansi;

Tujuan : Membangun, memanfaatkan dan menginduksi Sistem Informasi dalam rangka optimalisasi perencanaan pembangunan daerah;

Sasaran : Menghasilkan aplikasi yang interaktif yang mendukung proses perencanaan pembangunan daerah;

3.3 Program dan Kegiatan Bappeda Kota Jambi Tahun 2018

Pada Tahun 2018, Bappeda Kota Jambi akan menjalankan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

- Penyusunan dokumen Perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, KUA PPAS)
- Monitoring, Evaluasi dan pelaporan rencana pembangunan daerah.
- Perencanaan, koordinasi dan supervisi pembangunan bidang ekonomi.
- Perencanaan, koordinasi dan supervisi pembangunan bidang sosbud dan Pemerintahan
- Perencanaan, koordinasi dan supervisi pembangunan manusia dan masyarakat.
- Perencanaan, Koordinasi dan survei pembangunan infrastruktur

dan Pengembangan wilayah

Sedangkan kegiatan yang juga menjadi rencana kerja tahun 2018, namun tidak masuk di dalam Penetapan Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramubahkti dan penjaga malam
- Perjalanan Dinas

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- Pengadaan mebeleur
- Pengadaan peralatan perkantoran
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor
- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6. Program Perencanaan SKPD

- Penyusunan Renstra SKPD
- Penyusunan Rencana Kerja SKPD

7. Program Pengembangan Data/Informasi

- Pengembangan Data/Informasi

**Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Perkiraan Maju Tahun 2018 Bappeda Kota Jambi**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana 2018		
			Target	Kebutuhan dana	Sumber dana		Target	Kebutuhan dana	Sumber dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	- Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan sesuai aturan yang berlaku	≥90%	4,352,430,000			≥100%	3,921,915,000	
		- Persentase kesesuaian pelaksanaan program / kegiatan dibanding dokumen perencanaan	≥85%				≥85%		
		- Jumlah partisipasi pemangku kepentingan dan masyarakat	≥80%				≥85%		
		- Jumlah usulan masyarakat yang terakomodasi dalam perencanaan	≥35%				≥40%		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD, RKPd, KUA PPAS)	- Tersedianya RKPd Kota Jambi, tersedianya KUA dan PPAS	3	1,593,990,000			3	1,520,650,000	
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah	- Tersedianya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan, evaluasi pengendalian DAK	2	406,640,000			2	406,640,000	
3	Perencanaan, koordinasi dan supervisi pembangunan bidang ekonomi	- Terlaksananya rakor bidang ekonomi dan tersusunnya kajian/dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	3	731,800,000			4	500,000,000	

	4	Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Bidang Sosbud dan Pemerintahan	- Terlaksananya koordinasi perencanaan Bidang Sosbud dan Pemerintahan	2	447,875,000			3	434,850,000	
		Bidang Sosbud dan Pemerintahan	- Jumlah dokumen kajian perencanaan							
	5	Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan manusia dan masyarakat	- Terlaksananya rakor bidang pembangunan manusia dan masyarakat	3	479,000,000			1	409,775,000	
			- Tersusunnya kajian di bidang pembangunan manusia dan masyarakat							
	6	Perencanaan, Koordinasi dan Survei Pembangunan Infrastruktur dan pengembangan wilayah	- Terlaksananya koordinasi dan supervisi perencanaan bidang infrastruktur dan wilayah	4	707,800,000			3	650,000,000	
			- Terbentuknya tim koordinasi penataan ruang Kota Jambi							
			- Terlaksananya pelatihan GIS							
			- Tersusunnya perencanaan ketersediaan dan kebutuhan perumahan di Kota Jambi							
			- Analisa Daya saing Infrastruktur Kota Jambi							
			- Tersusunnya review RP2IJM Kota Jambi							
		- Terlaksananya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah								

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Jambi Tahun 2018, dalam penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan, ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan.

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2018 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan di BAPPEDA, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2018 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan senantiasa memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya

4.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud. Dalam

menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku.

3. Meningkatkan pemanfaatan IT yang mendukung proses perencanaan pembangunan daerah yang handal dan lebih efisien.